



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN  
DENGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 05/itsnu-kalimantan//mou/06/2023  
NOMOR : 800/548.c/Seb.1/KesbangPol/VI/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA  
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. M. Katma, F. Dirun, SE, MM** : Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 15/PB.01/A.II.01.22/99/11/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan, berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 3,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Drs. Akhmad Husain, M.Si** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Wiliem A. Samad No. 3, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing sepakat menyatakan kesepakatan untuk secara bersama-sama mengadakan kerjasama dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kesepakatan tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2

Melalui Nota Kesepahaman dan berdasarkan penjelasan di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi yang saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Pendidikan dan Pelatihan;
- b) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c) Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Pengembangan Potensi Daerah;
- e) Bantuan Pendidikan;
- f) Program Pendampingan berbagai sektor;
- g) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada pejabat yang membidangi di lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan internal masing-masing atau kesepakatan.

2

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis ke pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kesepahaman.

**PASAL 6  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**



**Dr. H. M. KATMA F. DIRUN, SE, MM**